

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.844, 2017

KEMENDAG. Produk Industri Kehutanan. Ekspor. Perubahan Kedua.

# PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan, perlu mengubah dalam beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Produk Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor atas 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
  Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 5512);
  - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  - 3. Perdagangan Peraturan Menteri Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Tahun 2016 Republik Indonesia Nomor 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 357);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

# Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 84/M-DAG/PER/12/2016 Nomor tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 357) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan ayat (4a) Pasal 8 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - telah mendapatkan akreditasi sebagai
     Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi
     Nasional (KAN);
  - c. telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan
  - d. mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi:
  - a. kegiatan verifikasi keabsahan administratif terhadap:
    - 1. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan;
- 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- 4. Dokumen V-Legal.
- b. kegiatan verifikasi fisik terhadap:
  - 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
  - 2. jumlah barang;
  - 3. jenis Kayu;
  - 4. pemenuhan kriteria teknis;
  - 5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS berdasarkan ketentuan klasifikasi barang;
  - 6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan
  - pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.
- (4a) Dihapus.
- (5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
- (6) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- 2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Menteri Nomor a. Peraturan Perdagangan 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan Menteri Perdagangan atas Peraturan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 671); dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 804),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

# ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA